



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT  
Telp. ( 0383 ) 21147 - ( 0383 ) 21837

**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 198 /TAHUN 2012

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Pengelola PAUD TERPADU STA. THERESIA tanggal  
20 Juli 2012 Nomor 01/SP.TK.KB/2012 perihal Mohon  
mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program  
Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan  
Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun  
oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional  
Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Sta. Theresia  
sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin  
Operasional

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada  
point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan  
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin  
Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia  
Dini Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem  
Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang  
Pendidikan Pra Sekolah

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang  
Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**  
**KESATU**

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU STA. THERESIA
Bentuk Lembaga	: PAUD Terpadu
Tahun Pendirian	: 2 0 0 0
Program Yang Dilaksanakan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	
Jalan	: Lewobunga - Bahang
Desa	: Kolaka
Kecamatan	: Tanjung Bunga
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	: -

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini



**KEDUA**

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolah Paud Terpadu Sta. Theresia berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

**KETIGA**

: Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga Paud berada, Pengelolah Paud perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

**KEEMPAT**

: Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud Terpadu Sta. Theresia masih melaksanakan aktivitas

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 27 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur,



**Drs. BERNADUS BEDA KEDA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Tanjung Bunga di Waiklibang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga di Waiklibang
5. Kepala Desa Kolaka di Kolaka



KOMITE TAMAN KANAK – KANAK SANTA THERESIA

DESA KOLAKA

KECAMATAN TANJUNG BUNGA

**SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMITE TK SANTA THERESIA**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TK SANTA THERESIA**

**Nomor : 01/SK.KK.TK.Sta.T/2000**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan program pendidikan Pra sekolah, maka perlu didirikan lembaga pendidikan Pra sekolah tersebut pada Desa Kolaka.
- Mengingat : 1. Peraturan Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra sekolah.  
2. Peraturan Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992, Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan sebuah lembaga pendidikan Pra sekolah / TK pada Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga.  
Kedua : Lembaga Pendidikan yang didirikan tersebut selanjutnya di beri nama Taman Kanak – Kanak (TKK) Santa Theresia.  
Ketiga : Segala hal sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan ini akan diatur lebih lanjut.  
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya.  
Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolaka

Pada Tanggal : 10 Juli 2000

Ketua Komite TK Santa Theresia



**NIKOLAUS WATAN MARAN**